

TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN MELALUI CORETAX

12 Maret 2026

Wajib Pajak dapat mengajukan **perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) paling lama 2 (dua) bulan** sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Perpanjangan ini diberikan apabila Wajib Pajak belum dapat menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Dengan mengajukan pemberitahuan perpanjangan, Wajib Pajak **tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan penyampaian SPT** sepanjang SPT Tahunan disampaikan dalam jangka waktu perpanjangan tersebut. Namun demikian, apabila masih terdapat **kekurangan pembayaran pajak**, maka atas kekurangan tersebut **tetap dikenakan sanksi bunga** yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran atas kekurangan pajak tersebut.

Ketentuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

1. Perpanjangan dapat diajukan maksimal 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
2. Pemberitahuan perpanjangan dapat disampaikan setelah akhir Tahun Pajak sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
3. Untuk 1 (satu) Tahun Pajak, pemberitahuan perpanjangan hanya dapat diajukan satu kali.
4. Apabila pemberitahuan dianggap tidak memenuhi ketentuan, Wajib Pajak masih dapat menyampaikan pemberitahuan kembali selama masih dalam batas waktu yang diperkenankan.

Persyaratan Pengajuan Perpanjangan

Wajib Pajak yang mengajukan perpanjangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Perhitungan sementara PPh terutang dalam satu Tahun Pajak;

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

- Laporan keuangan sementara;
- Bukti Penerimaan Negara (kode billing 411618-200) apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak;
- Surat pernyataan dari akuntan publik apabila laporan keuangan sedang dalam proses audit;
- Surat Kuasa Khusus, apabila pengajuan dilakukan oleh kuasa Wajib Pajak.

Prosedur Pengajuan

Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui:

- Portal Wajib Pajak (Coretax);
- Datang langsung ke KPP/KP2KP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
- Melalui pos atau jasa ekspedisi ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Tata Cara Pengajuan melalui Coretax

Wajib Pajak yang melakukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan melalui Coretax dapat:

1. Login ke Akun Coretax;
2. Mengakses menu Layanan Wajib Pajak -> Layanan Administrasi -> Permohonan Layanan Administrasi;
3. Mengisi permohonan perpanjangan SPT Tahunan;
4. Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
5. Menandatangani dan mengirimkan permohonan secara elektronik hingga diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

1. Login ke Akun Coretax



2. Akses Layanan Wajib Pajak -> Layanan Administrasi -> Permohonan Layanan Administrasi



3. Mengisi permohonan perpanjangan jangka waktu SPT Tahunan

Portal Saya - e-Faktur - e-Bupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akun

Jenis Pelayanan Wajib Pajak

Nomor Penunjukan *

Nomor Surat Kuasa

Q Cari

AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPWP dan Pembukuan Status Kas

AS.05 Pemberitahuan DPP Nilai Lain

AS.06 Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

AS.07 Surat Keterangan Pemenuhan Jasa Kena Pajak dan Lain (Denda) Pabean di Dalam Daerah Bebas (GKUN)

AS.08 **Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT dan SPCP**

AS.09 Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu dan

LAYANAN WAJIB PAJAK

PERMOHONAN LAYANAN ADMINISTRASI

Kategori Sub-Layanan

AS.08-01 LA-08-01 Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

AS.08-02 LA-08-02 Pemberitahuan Penundaan Penyampaian SPCP

4. Mengunggah dokumen yang dipersyaratkan

Portal Saya - e-Faktur - e-Bupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Bantuan - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akun

Detail Kasus

Informasi Umum

Alur Kasus

Komponen yang Disematkan

Komentar

Dokumen

Tanggal jatuh tempo baru*

Alasan*

Penghasilan Neto Setelah Fasilitas*

Kompensasi Kerugian*

Penghasilan Kena Pajak*

PPH Tirutang*

Pengurang PPH Tirutang*

PPH Kurang/Lebih Bayar*

Angsuran (Sementara) PPH Pasal 25*

Januari 2026

So Sa Ra Ri Ka Ju Sa Mi

20 30 21 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Hari ini Bersih

Tanggal yang dapat dipilih paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan

FC AL_03_1_AS_08_01_POR0002

5. Menandatangani dan mengirimkan permohonan secara elektronik hingga diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Panel Terakhir

Jenis Penandatanganan* Tax Payer Signature

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP

NIK

Signer Password *

Simpan Atur Ulang

**Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.**

+62 818 1817 1615 – Fitri Sagala (Customer Relationship)
